

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang penyelesaian pembagian harta bersama sebagai harta warisan dalam putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.LB di Pengadilan Agama Lubuk Basung dapat diambil beberapa kesimpulan di dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.LB tidak secara eksplisit menyebut prinsip-prinsip fikih *mawaris*, namun substansi perkara dan pertimbangan hukumnya mencerminkan penerapan prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam, seperti terpenuhinya unsur *muwarris*, *warits*, dan harta peninggalan, serta pentingnya pemisahan antara harta bersama dan harta warisan. Sengketa mengenai status kepemilikan sebidang tanah dalam perkara ini menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam Islam tidak dapat dilakukan tanpa kejelasan objek harta dan siapa yang berhak atasnya. Dengan demikian, meskipun belum sampai pada tahap hisab waris, putusan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *faraidh* tetap dapat diidentifikasi secara implisit dalam praktik peradilan, sebagai upaya menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian harta peninggalan.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pengadilan dalam perkara pembagian harta bersama setelah wafatnya salah satu pasangan suami istri, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.LB, lebih banyak berkutat pada aspek prosedural daripada substansi hukum waris Islam. Ketidakjelasan objek sengketa, lemahnya bukti tertulis tentang kepemilikan bersama, pengakuan adanya dana warisan, ketiadaan perjanjian perkawinan, dan strategi hukum yang

kurang tepat dari pihak penggugat menjadi alasan utama hakim tidak melanjutkan perkara ke tahap pembagian warisan berdasarkan prinsip *faraidh*. Oleh karena itu, meskipun secara teori pembagian warisan menurut fikih mawaris dapat diterapkan, dalam praktiknya proses tersebut bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil yang sesuai dengan hukum acara perdata Islam di Indonesia.

3. Penyelesaian konflik pembagian harta bersama dan warisan dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 276/Pdt.G/2022/PA.LB menunjukkan penerapan prinsip-prinsip fikih *mawaris* secara substantif dan kontekstual. Meskipun akta perdamaian tidak menjelaskan secara rinci asal-usul pembagian proporsional 9/15 atau 7,5/15, proses mediasi yang melibatkan kesepakatan para pihak tetap mengedepankan nilai keadilan, musyawarah, dan kerelaan, sejalan dengan prinsip *takharruj* dalam fikih waris. Struktur pembagian warisan yang diberikan kepada para ahli waris, yaitu istri, ibu, anak laki-laki, dan anak-anak perempuan, telah sesuai dengan ketentuan *faraidh* baik dari sisi ashabul furudh maupun ashabah. Keputusan ini tidak hanya menghindari konflik berkepanjangan melalui jalur litigasi, tetapi juga memberikan solusi yang harmonis dengan menjembatani kepentingan hukum, *syari'ah*, dan kekeluargaan. Oleh karena itu, mediasi dalam perkara ini dapat dinilai sebagai bentuk peradilan yang reflektif terhadap semangat hukum Islam, yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial dan kebutuhan damai para pihak.

5.2 Saran

Peneliti selanjutnya ada baiknya mencoba mendekatkan prinsip-prinsip fikih mawaris dengan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan dalam peradilan agama. Tujuannya bukan sekadar membandingkan teks, tetapi memahami bagaimana nilai-nilai waris Islam benar-benar dijalankan dalam praktik

sèhari-hari di pèngadilan. Dèngan pèndèkatan yang lèbih mèmbumi ini, hasil pènèlitian kèi dèpan diharapkan mampu mèmberi gambaran yang lèbih mènnyèlùruh—bùkan hanya soal tèori, tapi jùga bagaimana hùkùm itùhidùp dan mènnyètùh pèrsoalan nyata di tèngha masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan Terjemahannya

Amin, Kamaruddin. (2021). *"Fikih Waris Perspektif Keindonesiaan."* Jakarta: Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah, Ditjen Bimas, Subdit Keputusan, Kementrian Agama Republik Indonesia

Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Kencana.

Aseri, Mukhsin. (2023). *Fikih Mawaris*. Kalimantan Selatan: Pustaka Labib

Ash-Shiddieqy, Hasbi. (1992). *Hukum Waris*. Jakarta: Bulan Bintang.

Asnawi, M. Natsir. (2022). *Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Kencana

Az-Zuhaili, Wahbah. (1989). *Al-Fiqh al-wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

----- . (2005). *Al-Fiqh al-i wa Adillatuhu*, Jilid VIII. Damaskus: Dar al-Fikr.

Basyir, Ahmad Azhari. (2004). *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: UII Press

Harahap, M. Yahya. (1989). *Kedudukan Harta Bersama dan Kompilasi Hukum*. Jakarta: Akademik Pressindo.

----- . (2009). *Kompilasi Hukum dan Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harimurti, Dwi Anindya. (2021). *"Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum"*. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3 (2)

Haroen, Nasaruddin. (2005). *Fiqh Mawaris: Ilmu Pembagian Warisan dalam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Kusumo, Bambang Ali. (2024). *Hukum Waris Islam*. UNSRI Press.

- Mardani. (2019). *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid. 2019. *Hukum Kewarisan Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika
- Sabiq, Sayyid. (1989). *Fiqh Sunnah*, Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- . (2009). *Fikih Sunnah*, Jilid V. Dar Fath Lili'lalami al-Arabiy
- Subekti. (2009). *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Intermasa
- Sudarsono. (2007). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wahid, Abdul. (2005). *Hukum Waris dalam Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wasikoh, S., Sahrudin, A., & Malpha Della, T. (2022). "Fiqh Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia". *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2 (2), 92-102
- Zainuddin, Ali. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Endang, Sriani. (2024). "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender". *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1 (2)
- Etty, Rochaeti. (2013). "Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono-Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum dan Hukum Positif". *Jurnal Wawasan Yuridika*

Miles, Matthew. B., Huberman, A. Michael., & Saldana, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Ed. 3). SAGE Publications

Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.LB, tentang Gugatan Harta Bersama antara Renny Julia melawan Depi Marlina.

Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 276/Pdt.G/2022/PA.LB, tentang Kesepakatan Mediasi Pembagian Harta Peninggalan almarhum Fauzan Helmy Hutasuhut.

Roswati, N., Nurbaya, A., & Rustam Magum, P. (2024). *"Harta Bersama Serta Kedudukannya Menurut Kompilasi Hukum (KHI) dan Kitab Undang-undanh Hukum Perdata (KUHPer)"*. Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran 2 (2).

Kompilasi Hukum (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.